



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019;
- KESATU : Susunan Keanggotan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 07 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL LEMATANG ILIR**



FIKRI ARDIANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-kab/I/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019

**SUSUNAN ANGGOTA TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|-------------------------|--|---------------------|--|
| 1. | Fikri Ardiansyah | Ketua KPU Kabupaten PALI | Tim Pengarah | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan koordinasi dan melakukan monitoring, program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. |
| 2. | Sarwo Edy, S.H | Anggota KPU Divisi Hukum Kabupaten PALI | | |
| 3. | Sunario, SE | Anggota KPU Divisi Teknis Kabupaten PALI | | |
| 4. | Abdul Rahman, S.Pd | Anggota KPU Divisi Prodata Kabupaten PALI | | |
| 5. | Manamin, S.Pd.,S.H.,M.H | Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas, dan SDM Kabupaten PALI | | |

| | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|--|
| 6. | Yusmawati, S.E | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI | Tim Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi, memberikan assistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Kegiatan kepada setiap Sub Bagian; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada setiap Sub Bagian. |
| 7. | Rahmad Febriyadi, S.Sos | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | Tim Reformasi Birokrasi Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik | Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pertimbangan, verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian, serta Dokumentasi. |
| 8. | Apriansyah, S.Si | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 9. | Riko Kristian, S.Kom | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 10. | Febi Juliana | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 11. | Winda Septi, S.E | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 12. | Mardhotila | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|
| 13. | Mery Suciani, S.Pd | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 14. | Puspita Sari | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 15. | Fajar | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 16. | Deni Kristian, S.E | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 17. | Anna Yuliana | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 18. | Darmawan | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 19. | Aprilyadi | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 20. | Sadam Husen | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |

| | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|---|
| 21. | Santri Juni Kartika | Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten PALI | | |
| 22. | Erland Evriansyah, S.H., M.H | Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten PALI | Tim Reformasi Birokrasi Sub Bagian Hukum | Melaksanakan Inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye. |
| 23. | Iramuitin, S.Pd | Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten PALI | | |
| 24. | Nuzula, S.Pd | Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten PALI | | |
| 25. | Doni Iskandar | Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten PALI | | |
| 26. | Yusmawati, S.E | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI | Tim Reformasi Birokrasi Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi serta pendidikan pemilih. |
| 27. | Feri Setiawan, S.H | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI | | |
| 28. | Retno Harmoko, S.H | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM | | |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|
| | | KPU Kabupaten PALI | | |
| 29. | Yopi Ardiansyah, A.Md | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI | | |
| 30. | Eka Susiana, S.H | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI | | |
| 31. | Susila Agustini | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI | | |
| 32. | Septa Sariyantoro, S.E | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI | | |
| 33. | Petia Jayani, S.E | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI | | |

| | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|---|
| 34. | Pirna | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | | |
| 35. | Ridho Kurniansyah, S.E., M.M | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ParMas dan SDM KPU Kabupaten PALI | | |
| 36. | Yanto, S.Pd.I | Staf Subbag Prodata KPU Kabupaten PALI | Tim Reformasi Birokrasi Sub Bagian Progam dan Data | Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahap Pemilu. |
| 37. | Muhammad Kunci Alam, S.E | Staf Subbag Prodata KPU Kabupaten PALI | | |
| 38. | Marwansyah | Staf Subbag Prodata KPU Kabupaten PALI | | |
| 39. | Puspa Miranti | Staf Subbag Prodata KPU Kabupaten PALI | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

